

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



NOMOR : 47

TAHUN : 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 2 TAHUN 2001

T E N T A N G

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
4. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7) ;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 terdiri dari :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan.....Rp. 60.428.845.482,12

b. BELANJA

1. RutinRp. 29.267.827.751,00

2. Pembangunan ...Rp. 25.222.019.940,00

JumlahRp. 54.489.847.691,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Lebih Rp. 5.938.997.791,12

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 terdiri atas :

a. Pendapatan Rp. 939.690.327,00

b. Belanja Rp. 939.690.327,00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

Berlebih/berkurang Rp. _____ 00

Pasal ...

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungna Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C. II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C - 1) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C / I) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/IP) sebagaimana ercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana ercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini ;

Rincian

- (4) Rincian urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/1P/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP Sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 24 April 2001

WALIKOTA CILEGON,

ttt

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon

Pada tanggal 24 April 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 47 SERI D